

## Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi

Feri Rinaldi<sup>1</sup> Ayesha Shahnaz Aurelia Pakpahan<sup>2</sup> Ahmad Ansyari Siregar<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [feririnaldi@gmail.com](mailto:feririnaldi@gmail.com)<sup>1</sup> [aurelpakpahan67@gmail.com](mailto:aurelpakpahan67@gmail.com)<sup>2</sup> [ansyarisiregar@gmail.com](mailto:ansyarisiregar@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika konflik antara hukum adat dan hukum positif di era globalisasi, dengan fokus pada bagaimana interaksi keduanya memengaruhi sistem hukum dan masyarakat. Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Hukum adat, yang merupakan kumpulan aturan yang berkembang secara organik dalam masyarakat tradisional, sering kali berbenturan dengan hukum positif yang diadopsi dari sistem hukum modern dan internasional. Konflik ini muncul karena perbedaan mendasar dalam sumber, nilai, dan tujuan hukum. Di satu sisi, hukum adat merefleksikan nilai-nilai kearifan lokal dan identitas budaya komunitas tertentu, sementara hukum positif menekankan universalitas, kepastian hukum, dan modernisasi. Penelitian ini menemukan bahwa globalisasi memperkuat tuntutan untuk harmonisasi hukum, namun sering kali mengabaikan kompleksitas lokal dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hukum adat. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa konflik ini dapat mengarah pada marginalisasi hukum adat dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk menemukan mekanisme integrasi yang dapat menjembatani perbedaan ini, dengan mempertimbangkan keberlanjutan identitas budaya dan keadilan sosial. Penelitian ini menyarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan elemen-elemen hukum adat dan hukum positif, serta dialog yang lebih inklusif antara pembuat kebijakan, komunitas adat, dan masyarakat luas untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Hukum Positif, Globalisasi, Konflik Hukum, Harmonisasi Hukum, Identitas Budaya, Keadilan Sosial.

### Abstract

*This study analyzes the dynamics of the conflict between customary law and positive law in the era of globalization, focusing on how their interaction affects the legal system and society. Globalization brings significant changes in various aspects of life, including law. Customary law, a set of rules organically developed within traditional societies, often clashes with positive law adopted from modern and international legal systems. This conflict arises due to fundamental differences in the sources, values, and purposes of the laws. On one hand, customary law reflects the local wisdom and cultural identity of specific communities, while positive law emphasizes universality, legal certainty, and modernization. The study finds that globalization strengthens the demand for legal harmonization but often overlooks the local complexities and cultural values inherent in customary law. Case studies from various countries indicate that this conflict can lead to the marginalization of customary law and violations of indigenous peoples' rights. Therefore, it is crucial to find integration mechanisms that can bridge these differences, considering the sustainability of cultural identity and social justice. This study suggests a hybrid approach that combines elements of customary and positive law, as well as a more inclusive dialogue between policymakers, indigenous communities, and the broader society to create a fair and sustainable legal system.*

**Keywords:** Customary Law, Positive Law, Globalization, Legal Conflict, Legal Harmonization, Cultural Identity, Social Justice



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Di era globalisasi, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya berlangsung dengan cepat dan mendalam, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk sistem hukum.

Salah satu fenomena yang muncul adalah dinamika konflik antara hukum adat dan hukum positif. Hukum adat merupakan sistem aturan yang berkembang secara organik dalam masyarakat tradisional, mencerminkan nilai-nilai lokal, budaya, dan kearifan yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, hukum positif adalah seperangkat aturan yang disusun dan disahkan oleh lembaga negara atau badan internasional, yang menekankan pada universalisme, kepastian hukum, dan modernisasi (Jayus, 2021).

Globalisasi mempercepat pertukaran ide, teknologi, dan praktik hukum antara negara dan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini sering kali mengakibatkan konfrontasi antara hukum adat dan hukum positif, terutama ketika aturan-aturan yang berasal dari sistem hukum modern diterapkan dalam konteks masyarakat tradisional. Konflik ini biasanya muncul karena perbedaan fundamental dalam sumber hukum, nilai-nilai yang diusung, dan tujuan yang ingin dicapai. Hukum adat, dengan fleksibilitasnya, menekankan pada penyelesaian konflik yang berakar pada konsensus dan kearifan lokal, sedangkan hukum positif mengedepankan standar yang seragam dan keadilan procedural (Otto, 2019). Meskipun globalisasi menawarkan peluang untuk harmonisasi hukum dan pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif, sering kali pendekatan yang diambil tidak cukup mempertimbangkan kompleksitas lokal dan nilai-nilai budaya yang ada. Kasus-kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa penerapan hukum positif tanpa memperhatikan konteks hukum adat dapat menyebabkan marginalisasi masyarakat adat dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Misalnya, dalam masalah pengelolaan sumber daya alam, hukum positif yang tidak mengakui hak-hak tradisional dapat menyebabkan konflik lahan dan eksklusi sosial (Nendisa, 2023).

Pentingnya memahami dan mengelola dinamika konflik antara hukum adat dan hukum positif menjadi semakin relevan. Integrasi yang efektif memerlukan mekanisme yang mampu menjembatani perbedaan ini, dengan mempertimbangkan keberlanjutan identitas budaya dan keadilan sosial. Pendekatan hibrida, yang menggabungkan elemen-elemen hukum adat dan hukum positif, serta dialog yang inklusif antara pembuat kebijakan, komunitas adat, dan masyarakat luas, menjadi salah satu jalan menuju sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan (Maladi, 2020). Pendekatan yang menggabungkan hukum adat dan hukum positif tidak hanya relevan untuk memastikan keberlanjutan budaya, tetapi juga penting untuk mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat yang terkena dampak. Sebagai contoh, banyak masyarakat adat yang memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berdasarkan pengetahuan dan praktik tradisional yang telah teruji oleh waktu. Namun, intervensi hukum positif yang tidak selaras dengan praktik-praktik ini dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat local (Kurniawan, 2018).

Selain itu, hukum adat sering kali lebih responsif terhadap perubahan sosial dalam komunitas kecil karena fleksibilitas dan adaptabilitasnya. Di sisi lain, hukum positif cenderung lebih rigid dan birokratis, yang dapat mengakibatkan proses penegakan hukum yang lamban dan kurang efektif dalam konteks lokal. Oleh karena itu, mengintegrasikan nilai-nilai dan praktik hukum adat ke dalam kerangka hukum positif dapat meningkatkan responsivitas dan relevansi hukum dalam masyarakat yang beragam (Otto, 2019). Salah satu tantangan utama dalam integrasi ini adalah perbedaan dalam struktur dan prosedur hukum. Hukum adat sering kali tidak tertulis dan bersifat informal, sementara hukum positif didokumentasikan secara formal dan diterapkan melalui lembaga-lembaga negara. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk mendokumentasikan hukum adat tanpa menghilangkan esensinya, serta menciptakan mekanisme formal yang mengakui dan menghormati keputusan-keputusan berbasis adat (Nendisa, 2023).

Pendekatan inklusif yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat dalam proses pembentukan kebijakan hukum sangat penting. Partisipasi ini tidak hanya memberikan suara

kepada mereka yang terdampak, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan bersifat kontekstual dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat adat dapat menghasilkan kerangka hukum yang lebih holistik dan mengakomodasi keragaman budaya serta dinamika sosial yang ada (Nurlinda, 2019). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana hukum adat dan hukum positif dapat saling melengkapi dalam konteks globalisasi. Melalui analisis yang komprehensif dan pendekatan multidisipliner, diharapkan temuan-temuan ini dapat mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif dan adaptif, sehingga mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi (Soepomo, 2023). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana interaksi antara hukum adat dan hukum positif di era globalisasi dapat dikelola untuk menciptakan harmoni hukum, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan mendorong keadilan sosial. Melalui analisis studi kasus dari berbagai negara, diharapkan temuan-temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika globalisasi. Adapun analisis masalah pada permasalahan ini, yakni: Bagaimana hukum adat dan hukum positif dapat diintegrasikan untuk mencapai harmoni hukum di era globalisasi? Apa dampak globalisasi terhadap konflik antara hukum adat dan hukum positif dalam masyarakat adat? Mekanisme apa yang efektif untuk mengelola konflik antara hukum adat dan hukum positif secara berkelanjutan?

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan fokus pada dinamika konflik antara hukum adat dan hukum positif di era globalisasi. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan dokumen hukum yang relevan (Rosmidah, 2020). Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka yang mendalam untuk memahami berbagai perspektif dan konteks di mana konflik tersebut terjadi. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan hubungan antar konsep yang muncul dari literatur yang diteliti. Studi kasus dari berbagai negara juga dianalisis untuk menggali lebih dalam tentang manifestasi konkret dari konflik ini dan bagaimana solusi telah diimplementasikan di berbagai konteks. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan nuansa yang kaya mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum positif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konflik dan resolusinya. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan efektif dalam mengelola dinamika hukum di era globalisasi (Otto, 2019).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Hukum Adat**

Hukum adat merujuk pada sistem aturan dan norma yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat adat, yang diwariskan secara turun-temurun dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Definisi hukum adat dapat bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Menurut perspektif antropologi, hukum adat adalah sekumpulan norma yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Perspektif hukum melihat hukum adat sebagai sistem peraturan yang tidak tertulis namun diakui dan diterima oleh anggota komunitas sebagai pedoman perilaku yang mengikat. Menurut Van Vollenhoven, seorang ahli hukum Belanda, yang mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat adat dan berfungsi

sebagai alat pengatur yang efektif dalam komunitas tersebut. Definisi ini menekankan sifat dinamis dan kontekstual hukum adat, yang berbeda dengan hukum formal yang cenderung statis dan universal (Sahalessy, 2021). Hukum adat dan hukum formal memiliki sejumlah perbedaan mendasar yang mencerminkan asal-usul, struktur, dan fungsi masing-masing. Pertama, dari segi asal-usul, hukum adat berkembang secara organik dalam komunitas melalui tradisi dan praktik sosial yang panjang, sementara hukum formal dibentuk oleh negara dan dicatat dalam undang-undang atau regulasi tertulis.

Kedua, dari segi struktur, hukum adat cenderung fleksibel dan adaptif, menyesuaikan dengan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat adat. Sebaliknya, hukum formal bersifat kaku dan terstruktur dengan jelas dalam bentuk aturan tertulis yang sulit diubah tanpa proses legislasi formal. Ketiga, dari segi penerapan, hukum adat ditegakkan oleh pemimpin atau tokoh adat yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam komunitas, dengan penekanan pada penyelesaian konflik secara restoratif dan harmonis. Sementara itu, hukum formal ditegakkan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, dengan penekanan pada keadilan retributif dan prosedur yang ketat (Sahalessy, 2021). Keempat, hukum adat sering kali berorientasi pada komunitas dan kolektivitas, memperhatikan kepentingan bersama dan menjaga keseimbangan dalam komunitas. Hukum formal, di sisi lain, cenderung lebih individualistis, menekankan hak dan kewajiban individu sesuai dengan norma hukum yang berlaku secara umum (Rosmidah, 2020). Meskipun memiliki perbedaan yang signifikan, hukum adat dan hukum formal dapat saling melengkapi dalam kerangka hukum suatu negara. Pengakuan dan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dapat memperkaya dan memperkuat keadilan hukum yang lebih inklusif dan beragam, yang tidak hanya mengakui tetapi juga menghargai keberagaman budaya dan tradisi yang ada dalam Masyarakat (Nendisa, 2019).

### **Karakteristik Hukum Positif dan Tinjauan Konflik Dengan Hukum Adat**

Hukum positif, juga dikenal sebagai hukum tertulis, adalah seperangkat aturan yang disusun, disahkan, dan ditegakkan oleh otoritas negara atau badan pemerintahan yang berwenang. Berbeda dengan hukum adat yang berkembang secara organik dalam masyarakat, hukum positif didasarkan pada dokumen resmi seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Sumber utama hukum positif meliputi (Nendisa, 2023):

1. Konstitusi: Dokumen fundamental yang mengatur struktur pemerintahan dan hak serta kewajiban warga negara.
2. Undang-undang: Aturan yang disahkan oleh badan legislatif dan memiliki kekuatan hukum.
3. Peraturan Pemerintah: Aturan yang diterbitkan oleh eksekutif untuk mengimplementasikan undang-undang.
4. Keputusan Pengadilan: Preseden hukum yang ditetapkan melalui putusan pengadilan dan memberikan interpretasi terhadap undang-undang.

Hukum positif berfungsi untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan utamanya meliputi (Jayus, 2021):

1. Menjaga Keteraturan Sosial: Dengan menetapkan aturan yang jelas dan terstruktur, hukum positif membantu menjaga ketertiban dalam masyarakat, menghindari kekacauan, dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat bertindak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan.
2. Memberikan Kepastian Hukum: Hukum positif memberikan panduan yang jelas tentang apa yang dianggap legal dan ilegal, sehingga individu dan organisasi dapat merencanakan tindakan mereka sesuai dengan hukum.

3. Melindungi Hak dan Kewajiban: Hukum positif menetapkan hak dan kewajiban warga negara serta mekanisme perlindungan hak-hak tersebut melalui sistem peradilan.
4. Menyelesaikan Sengketa: Hukum positif menyediakan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa melalui sistem pengadilan, yang memastikan bahwa setiap konflik dapat diselesaikan secara adil dan berdasarkan aturan yang ada.
5. Mendukung Pembangunan dan Modernisasi: Dengan memberikan kerangka hukum yang stabil dan dapat diprediksi, hukum positif mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan, dan inovasi teknologi dalam masyarakat.

Berbagai negara memiliki sistem hukum positif yang unik, disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks mereka. Beberapa contoh penerapan hukum positif di berbagai negara meliputi (Muhammad, 2022):

1. Amerika Serikat: Konstitusi Amerika Serikat adalah sumber hukum tertinggi, yang diikuti oleh undang-undang federal, peraturan negara bagian, dan keputusan pengadilan. Hukum positif di AS sering kali diinterpretasikan oleh Mahkamah Agung yang menetapkan preseden penting melalui putusannya.
2. Indonesia: Indonesia menggunakan sistem hukum positif yang bersumber dari UUD 1945, yang menjadi dasar bagi pembuatan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Sistem hukum ini juga mencakup keputusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum final.
3. Jerman: Sistem hukum Jerman didasarkan pada Grundgesetz (Hukum Dasar) yang menjadi konstitusi negara, serta undang-undang yang disahkan oleh Bundestag (parlemen). Jerman juga memiliki sistem hukum administratif yang kuat yang mengatur interaksi antara warga negara dan pemerintah.
4. Prancis: Sistem hukum di Prancis didasarkan pada Code Civil (Kode Sipil) yang merupakan model untuk banyak negara lain. Undang-undang yang disusun secara sistematis dan terperinci ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan diterapkan melalui pengadilan.

Di era globalisasi, perbedaan fundamental antara hukum adat dan hukum positif sering kali memicu konflik yang signifikan. Sumber hukum adat berasal dari tradisi dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat lokal, mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (Nurlinda, 2019). Sebaliknya, hukum positif berasal dari lembaga formal seperti pemerintah dan badan legislatif, berfokus pada universalisme, kepastian hukum, dan modernisasi. Tujuan hukum adat adalah mempertahankan harmoni sosial dan menyelesaikan sengketa melalui konsensus dan mediasi, sementara hukum positif bertujuan untuk menciptakan keteraturan melalui aturan yang terstruktur dan penegakan hukum yang ketat. Kasus-kasus konkret yang menunjukkan konflik antara hukum adat dan hukum positif dapat dilihat di berbagai negara. Di Indonesia, misalnya, hukum positif mengenai pengelolaan sumber daya alam sering bertentangan dengan hak-hak adat masyarakat lokal. Hukum nasional yang mengatur izin eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sering kali mengabaikan hak ulayat masyarakat adat, yang menyebabkan konflik lahan dan degradasi lingkungan. Di Australia, kasus *Mabo vs. Queensland No. 2* pada tahun 1992 merupakan contoh penting di mana hukum adat mengenai tanah adat berhadapan dengan hukum positif yang sebelumnya tidak mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah (Imamulhadi, 2020).

Dampak negatif dari konflik ini terhadap masyarakat adat sangat signifikan. Pengabaian hukum adat oleh hukum positif dapat menyebabkan marginalisasi masyarakat adat, hilangnya hak-hak tradisional, dan kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan hidup mereka.

Selain itu, konflik hukum ini sering kali mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat adat, menghambat akses mereka terhadap sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup dan budaya mereka. Oleh karena itu, penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum positif memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal, serta pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai dan hak-hak masyarakat adat. Integrasi dan harmonisasi antara kedua sistem hukum ini adalah langkah penting untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan budaya dalam era globalisasi (Otto, 2019).

### **Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum**

Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum di seluruh dunia, terutama melalui percepatan pertukaran informasi dan praktik hukum antarnegara. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan akses yang lebih cepat dan luas terhadap berbagai sistem hukum, memungkinkan adopsi praktik hukum terbaik dari berbagai negara dan memfasilitasi kerjasama internasional dalam penegakan hukum (Kurniawan, 2018). Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan hukum nasional dan internasional juga sangat signifikan. Di tingkat nasional, globalisasi telah mendorong negara-negara untuk memodernisasi dan mengintegrasikan hukum mereka dengan standar internasional. Hal ini tercermin dalam upaya penyusunan undang-undang dan kebijakan yang lebih terbuka terhadap investasi asing, perdagangan internasional, dan perlindungan hak asasi manusia, seiring dengan berjalannya waktu. Namun, terdapat tantangan dalam mengadaptasi hukum nasional untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan domestik dan tuntutan global, terutama dalam konteks pertahanan kedaulatan negara (Shaalessy, 2021).

Di tingkat internasional, globalisasi telah mengarah pada harmonisasi hukum melalui pembentukan perjanjian dan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Uni Eropa (UE). Upaya untuk mengintegrasikan hukum nasional ke dalam kerangka hukum internasional bertujuan untuk menciptakan standar yang lebih seragam dan mempromosikan keadilan global. Namun, tantangan muncul dalam menyesuaikan kebutuhan dan kekhasan masing-masing negara dengan standar yang ditetapkan, serta dalam menangani ketidaksetaraan kekuatan antara negara-negara dalam pembuatan keputusan internasional (Soepomo, 2023). Tantangan harmonisasi hukum dalam konteks global meliputi kompleksitas dan keragaman sistem hukum di berbagai negara, serta perbedaan dalam budaya, nilai, dan tradisi hukum yang menjadi bagian dari identitas nasional. Selain itu, ketidakpastian politik dan perubahan ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas hukum, menciptakan tantangan dalam mencapai konsistensi dan kepastian hukum di tingkat internasional (Maladi, 2020). Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama antarnegara dan dialog yang inklusif menjadi kunci untuk mencapai harmonisasi hukum yang berkelanjutan. Peningkatan pemahaman dan penghormatan terhadap keragaman budaya dan hukum menjadi penting dalam merancang kebijakan yang memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya mempercepat pertukaran informasi dan praktik hukum, tetapi juga menuntut kerja sama yang lebih erat dalam menciptakan kerangka hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat global (Imamulhadi, 2020).

### **Hukum Adat Dalam Konteks Globalisasi**

Globalisasi membawa perubahan cepat dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Hukum adat, yang telah lama menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat adat, menghadapi sejumlah tantangan dalam era globalisasi ini. Pertama, homogenisasi budaya akibat globalisasi sering kali mengikis nilai-nilai dan tradisi lokal,

termasuk hukum adat. Masyarakat adat dapat mengalami tekanan untuk mengadopsi norma-norma global yang berbeda dengan prinsip-prinsip hukum adat mereka (Otto, 2019). Kedua, urbanisasi dan migrasi internal mengubah struktur sosial masyarakat adat. Banyak anggota komunitas adat yang pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, yang menyebabkan pengurangan populasi di daerah asal dan melemahnya pelestarian tradisi hukum adat (Jayus, 2021). Ketiga, globalisasi ekonomi membawa investasi dan proyek-proyek pembangunan besar yang sering kali bertentangan dengan hak-hak tanah dan sumber daya alam masyarakat adat. Sengketa tanah dan konflik dengan perusahaan multinasional menjadi masalah umum, di mana hukum adat sering kali diabaikan atau tidak diakui dalam kerangka hukum nasional dan internasional yang mendukung investasi asing (Sahalessy, 2021).

Globalisasi juga membuka peluang bagi hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang lebih luas. Pertama, meningkatnya kesadaran global tentang hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan memberikan dukungan internasional yang dapat memperkuat posisi hukum adat. Organisasi internasional seperti PBB telah mengadopsi Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat di seluruh dunia (Imamulhadi, 2020). Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat adat untuk menghubungkan diri dengan jaringan global, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan dari organisasi internasional dan LSM. Ini membuka peluang untuk advokasi yang lebih efektif dan kolaborasi internasional dalam mempertahankan dan mempromosikan hukum adat. Dalam konteks keberlanjutan dan konservasi, banyak praktik hukum adat yang selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan kontribusi penting terhadap upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan (Shalessy, 2021). Untuk mempertahankan relevansi hukum adat di masa depan, diperlukan beberapa strategi kunci. Pertama, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat adat sangat penting. Generasi muda perlu dididik tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat, serta pentingnya melestarikan tradisi ini di tengah perubahan global. Program pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan adat dengan kurikulum formal dapat membantu mencapai tujuan ini (Kurniawa, 2018).

Kedua, penguatan kerangka hukum nasional yang mengakui dan melindungi hukum adat perlu terus didorong. Ini termasuk pembuatan undang-undang yang memberikan pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang setara dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan inklusif, serta pelibatan masyarakat adat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan, sangat penting (Soepomo, 2023). Ketiga, kolaborasi dengan organisasi internasional dan LSM dapat membantu memperkuat posisi hukum adat. Melalui advokasi, bantuan teknis, dan dukungan finansial, masyarakat adat dapat memperjuangkan hak-hak mereka di forum nasional dan internasional. Kerjasama ini juga dapat membuka akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mengelola dan melestarikan wilayah adat secara berkelanjutan (Rosmidah, 2020). Keempat, inovasi dalam teknologi dan informasi dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan hukum adat. Platform digital, seperti database online dan aplikasi mobile, dapat digunakan untuk mengarsipkan keputusan adat, cerita rakyat, dan praktik hukum, sehingga mudah diakses dan dipelajari oleh generasi mendatang serta oleh masyarakat luas (Maladi, 2020). Dengan strategi-strategi ini, hukum adat dapat terus beradaptasi dan relevan di tengah dinamika globalisasi, memastikan bahwa nilai-nilai tradisional dan hak-hak masyarakat adat tetap dihormati dan dilindungi dalam perkembangan masyarakat modern.

## **KESIMPULAN**

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan pertukaran yang cepat dan luas antara berbagai budaya dan sistem hukum, konflik antara hukum adat dan hukum positif menjadi semakin kompleks dan relevan. Perbedaan mendasar dalam sumber, nilai, dan tujuan antara kedua sistem hukum ini sering kali memunculkan ketegangan yang dapat mengancam keberlanjutan budaya dan hak-hak masyarakat adat. Namun, dalam tantangan ini juga terdapat peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berbasis pada dialog, integrasi, dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kita dapat merancang kerangka hukum yang mengakomodasi kompleksitas globalisasi sambil memastikan perlindungan yang setara bagi semua pihak. Dengan demikian, penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum positif bukan hanya merupakan tantangan, tetapi juga sebuah panggilan untuk menciptakan harmoni hukum yang menghormati dan memperkaya keberagaman budaya di era globalisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Imamulhadi. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Masyarakat Adat*. Bandung: Unpad Press.
- Jayus, Jaja Ahmad. 2021. "Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini." *Jurnal Litigasi*. Vol. 12 No. Bandung: FH Universitas Pasundan.
- Kurniawan, Joeni Arianto. 2018. "Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia" di download dari <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/yrik/article/view/511/510> Vol. 23 No. 1 2018. Surabaya: FH Universitas Airlangga.
- Maladi, Yanis. 2020. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22 No. 3, Oktober 2020. Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada.
- Muhammad, Bushar. 2022. *Asas Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nendisa, Renny H. 2023. "Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah". *Jurnal Sasi*. Vol. 15 No. 4 edisi
- Nurlinda, Ida. 2019. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*. Bandung: Rajawali Pers;
- Otto, Jan Michiel. 2019. "Rule of Law, Adat Law and Sharia: 1901,2001 and Monitoring the Next Phase". *Hague Journal on The Rule of Law*. 1:15-20.
- Rosmidah. 2020. "Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya". *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2. Tahun 2020. Jambi: Universitas Jambi. Di download dari <http://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/370/287>;
- Sahalessy, J. 2021. "Peran Latupati sebagai Lembaga Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri di Kecamatan Leihitu Provinsi Maluku". *Jurnal Sasi*. Vol. 17 No. 3 edisi Juli-September 2021.
- Soepomo. 2023. *Bab Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.